



P U T U S A N

Nomor :05/Pid/2014/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL HAKIM Alias KIM Bin LATANG

Tempat lahir : Ujung Pandang

Umur/Tgl.lahir : 45 Tahun/ 07 Mei 1968

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. Kartini RT.15 Kelurahan Melayu Kecamatan

Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara

Agama : Islam

Pekerjaan : Penjahit

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2013 s/d 20 Mei 2013 dalam tahanan Rutan;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2013 s/d tanggal 29 Juni 2013 dalam tahanan Rutan;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2013 s/d tanggal 29 Juli 2013 dalam tahanan Rutan ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2013 s/d 12 Agustus 2013 dalam tahanan Rutan ;



5. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d 28 Agustus 2013 dalam tahanan Rutan;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d 27 Oktober 2013 dalam tahanan Rutan;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 28 Oktober 2013 s/d 26 Nopember 2013 dalam tahanan Rutan;
8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 27 Nopember 2013 s/d 26 Desember 2013 dalam tahanan Rutan;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Nopember 2013 /d 19 Desember 2013 dalam tahanan Rutan ;
10. Perpanjangan WKPT sejak tanggal 20 Desember 2013 s/d 17 Pebruari 2013 dalam tahanan Rutan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 Nopember 2013 Nomor : 430/Pid/B/2013/PN.TGR dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Juli 2013 No.Reg.Perk : PDM-413/TNGGA/07/2013 terdakwa didakwa sbb :

----- Bahwa Terdakwa ABDUL HAKIM Alias KIM Bin LATANG pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar pukul 02.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April 2013 atau dalam tahun 2013, bertempat di Rt. 01, Rt. 02 Desa Teluk Dalam Pantai, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja menimbulkan*



kebakaran yang menimbulkan *bahaya umum* bagi barang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari adanya permasalahan rumah tangga antara Terdakwa dan Saksi EKA RESKY (yang merupakan istri siri Terdakwa), sehingga kemudian Saksi EKA RESKY pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Desa Teluk Dalam Pantai Rt. 01 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2013 sekira jam 11.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi NURHAYATI (orang tua Saksi EKA RESKY) yang berdada di Desa Teluk Dalam Pantai Rt. 01 Kecamatan Tenggarong Seberang dengan maksud untuk mengajak Saksi EKA RESKY rujuk, namun karena permintaan Terdakwa ditolak oleh Saksi EKA RESKY kemudian Saksi EKA RESKY menghindar untuk berdebat dengan Terdakwa dengan cara mengunci diri di dalam kamar, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa kesal dan marah yang kemudian Terdakwa mengatakan “ harta bisa dicari tapi kalau sudah dilalap si jago merah bakal habis semuanya “, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi NURHAYATI ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekitar jam 15.45 Wita, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi NURHAYATI dengan tujuan menemui Saksi EKA RESKY, namun karena Saksi EKA RESKY sedang tidak berada di rumah kemudian Terdakwa menemui Saksi NURHAYATI (orang tua Saksi EKA RESKY) sambil mengatakan “ kenapa saya selalu difitnah EKA, Saya tidak setuju, kalau begini saya mau ambil barang saya



semua, saya ini kurang apa, semuanya hutang koperasi kita saya bayari “, kemudian Terdakwa dengan dibantu saksi RAMLIANNOR mengangkut barang-barang yang berada di rumah Saksi NURHAYATI berupa : 1 (satu) buah lemari TV, 1 (satu) buah kulkas, 1 (satu) buah mesin cuci, 1 (satu) buah tape recorder beserta mic-nya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther yang dikemudikan Saksi RAMLIANNOR dengan tujuan dibawa ke Jalan Seluang Kecamatan Tenggarong, sedangkan Terdakwa mengiringi dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Xeon warna merah putih KT 6155 OO ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 sekitar jam 02.30 Wita, Terdakwa datang ke Desa Teluk Dalam Pantai Rt. 01 Kecamatan Tenggarong Seberang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah putih KT. 6155 OO dengan membawa 2 (dua) jerigen berisi minyak dengan ukuran 5 (lima) liter, kemudian secara sembunyi-sembunyi Terdakwa berjalan kaki mengelilingi rumah warga di sekitar RT. 01 Desa Teluk Dalam Pantai, kemudian sesampainya di rumah saksi AGUS dan saksi SUGIHARTONO, Terdakwa membuka penutup 2 (dua) jerigen yang dibawanya lalu menyiramkan bahan bakar minyak yang terdapat dalam 2 (dua) jerigen tersebut ke Jalan Gang Ulin sekitar rumah bagian belakang saksi AGUS hingga ke sekitar sepeda motor yang berada di teras rumah saksi SUGIHARTONO, setelah itu Terdakwa menghidupkan korek kayu yang dibawanya, setelah apinya menyala kemudian Terdakwa melemparkan korek api kayu yang sudah menyala ke arah sekitar jalan gang ulin tepat disamping rumah bagian belakang saksi AGUS, setelah itu api langsung menyambar dinding rumah saksi AGUS



kemudian merembet ke teras rumah saksi SUGIHARTONO dan api semakin membesar dan akhirnya merembet ke rumah-rumah yang ada di sekitarnya ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan 32 (tiga puluh dua) unit bangunan rumah penduduk di Jalan AP. Mangkunegara Kelurahan Teluk Dalam Pantai di RT. 01 dan RT. 02 Kecamatan Tenggarong Seberang terbakar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Teknik Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. LAB : 2928/PBF/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. JOKO SISWANTO, MT, Drs. SUDI HARYONO dan ALI SHODIKIN serta mengetahui Dr. M.S. HANDAJANI, M.Si.DFM.Apt. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang dibuat pada tanggal 22 Mei 2013, yang pada kesimpulannya bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan teknik kriminalistik dan analisa teknik, maka pemeriksa dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :
 1. Lokasi api pertama kebakaran (LAPK) berada di rumah Sdr, AGUS R ;
 2. Api pertama penyebab kebakaran berasal dari tersulutnya barang-barang di LPAK adalah : kain , kertas , plastik , kayu, dan lain-lain oleh nyala api terbuka (open flame) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 187 ayat

(1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Oktober 2013 No.Reg.Perkara :PDM-430/TNGGA/07/2013 terdakwa telah dituntut sbb :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAKIM Alias KIM Bin LATANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja mengadakan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang*” sebagaimana dalam Dakwaan pasal 187 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL HAKIM Alias KIM Bin LATANG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dalam Dakwaan pasal 187 ayat (1) KUHP ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon No.Pol. KT 6155 OO warna merah putih beserta kuncinya ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk MLSJIA ukuran XL ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) buah unit kerangka sepeda motor merk KTM bekas terbakar ;
 - 1 (satu) lembar seng bekas terbakar ;
 - 1 (satu) buah balok kayu bekas terbakar ;Dikembalikan kepada saksi SUGIHARTONO ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri
Tenggarong telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAKIM Alias KIM Bin LATANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMBUAT KEBAKARAN YANG MENIMBULKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang-barang bukti dalam perkara ini, berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon No.Pol. KT 6155 OO warna merah putih beserta kuncinya ;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam merk MLSJIA ukuran XL ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) buah unit kerangka sepeda motor merk KTM bekas terbakar ;
 - 1 (satu) lembar seng bekas terbakar ;
 - 1 (satu) buah balok kayu bekas terbakar ;Dikembalikan kepada saksi SUGIHARTONO ;
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada



tanggal 20 Nopember 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding tertanggal 20 Nopember 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 20 Nopember 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding tertanggal 20 Nopember 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal tertanggal 16 Desember 2013 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 17 Desember 2013 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2013, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang telah memutus perkara ini telah keliru dalam mempertimbangkan putusan perkara ini, sehingga memberikan putusan yang sama sekali tidak mencerminkan suatu putusan yang adil serta tidak memperhatikan atau tidak menilai fakta yang terungkap dipersidangan yang pada akhirnya memvonis terdakwa bersalah;
2. Bahwa putusan tersebut terkesan dipaksakan dan mengabaikan suatu keadilan yang hakiki, yang mana majelis hakim yang memutus perkara ini



dalam pertimbangannya tidak dengan cermat menilai facta yang terungkap dipersidangan;

3. Bahwa majelis hakim juga dalam pertimbangan hukumnya halaman 51 yang pada intinya berbunyi sebagai berikut: "Menimbang bahwa dengan demikian majelis tidak sependapat dengan alasan-alasan nota pembelaan yang dijukan penasehat hukum sehingga terhadap alasan-alasan ini harus dikesampingkan. "Bahwa pertimbangan ini sangat membingungkan karena majelis hakim tidak menjelaskan secara jelas alasan yang mana dalam nota pembelaan penasehat hukum yang tidak dianggap sependapat dengan majelis hakim, bukankan selain nota pembelaan, penasehat hukum juga mengajukan duplik. Untuk itu majelis hakim tersebut dalam pertimbangannya telah keliru dan salah dalam penerapannya;
4. Bahwa demikian pula pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memutus perkara ini pada halaman 50 kalimat berbunyi: "nantinya saya bakar rumah kamu" bahwa pertimbangan tersebut adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru dan direayasa sehingga sangat merugikan terdakwa, bahwa kami bersumpah berdasarkan agama kami yaitu Islam, Demi Allah terdakwa tidak pernah mengatakan : "nantinya saya bakar rumah kamu", kata ini juga tidak pernah terungkap dalam persidangan;
5. Bahwa bagaimana mungkin terdakwa dapat dipersalahkan dalam peristiwa terjadinya kebakaran di Desa Teluk Dalam Tenggarong seberang, bukankah fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu orang saksipun dalam keterangannya yang melihat atau mengetahui siapa pelaku pembakaran, kalau hanya mengacu pada saksi yang bernama M.Fendi Bin



Muhammad Adnan Amri adalah seorang yang tidak normal, dikatakan tidak normal karena Tuna Rungu/Bisu & Tuli, yang dalam memberikan keterangan dalam persidangan benar telah didampingi oleh Penerjemah yang bernama Suratni, Spd yang mana Suratni, Spd dalam menterjemahkan tidak begitu sempurna karena disamping tidak memiliki keahlian dia juga dalam mengartikannya seperti terkesan asal-asalan dan dengan begitu gampangya mengartikan seolah-olah pelaku pembakaran adalah terdakwa, sementara faktanya rumah saksi berdekatan dengan Masjid dan jarak rumah saksi dengan TKP (Tempat Kejadian Perkara) berjarak 100 meter, dan penterjemah juga dengan begitu sombongnya tanpa mengikuti bahasa isyarat dari saksi M Fendi Bin Muhammad Adnan Amri, lantas mengartikan sendiri bahwa saksi M Fendi Muhammad Adnan Amri melihat dengan cara mengintip dari dalam rumah ada orang menutup muka pada malam itu, kemudian orang itu langsung kabur, bahwa keterangan inilah yang dijadikan acuan atau dasar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Hakim Alias Kim Bin Latang telah salah dan keliru sehingga mengabaikan ketentuan pasal 185 ayat (6) KUHAP tentang penilaian keterangan saksi;

6. Bahwa, oleh karena tidak ada satu alat bukti pun mendukung Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun majelis hakim Pengadilan Negeri Tenggara tetap memvonis terdakwa Abdul Hakim Alias Kim Bin Latang dengan hukuman penjara 9 tahun, dengan demikian putusan ini adalah suatu putusan yang sama sekali tidak mencerminkan suatu keadilan atas diri terdakwa, bahwa majelis hakim benar-benar telah keliru dalam menilai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu tidak ada satu orang saksipun



yang mengetahui penyebab terjadinya kebakaran dan juga tidak ada yang melihat secara langsung siapa pelaku pembakaran, bahwa kalau hanya pernyataan terdakwa Abdul Hakim Alias Kim Bin Latang yang mengatakan “Harta Cari-carian Tapi Kalau Dilalap Si Jago Merah Bakal Habis Semua” lantas dijadikan alasan majelis hakim untuk memvonis terdakwa selama 9 tahun adalah suatu kekeliruan yang sangat fatal serta mencederai suatu keadilan yang hakiki;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum setelah menerima Memori Banding yang diajukan terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor:W.18-U4/1246/Pid.01.6/XII/2013 tanggal Desember 2013 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong terhitung sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d 03 Januari 2013 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur membebaskan terdakwa/Pembanding dari segala dakwaan dan memulihkan atau mengembalikan nama baik, harkat dan martabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa/Pembanding atau apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum dan oleh Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tenggaraong berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggaraong tanggal 20 Nopember 2013 Nomor:430/Pid.B/2013/PN.Tgr. serta memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa dan hukuman pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 Nopember 2013 Nomor:430/Pid.B/2013/PN.Tgr. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal.21 jo.27(1),(2) pasal 193 (2)b KUHAP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (tentang Kekuasaan kehakiman)), Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 UU jo No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan pasal 21, 27,193,241,242 KUHAP jo. Pasal KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 20 Nopember 2013 Nomor :430/Pid.B/2013/PN.Tgr. yang dimintakan banding ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari RABU tanggal 29 JANUARI 2014 oleh kami YANSEN PASARIBU,SH sebagai Ketua Majelis dengan DJUMAIN,SH,MHum dan BINSAR SIREGAR,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 20 Januari 2014 Nomor 05/PID/2014/PT.KT.SMDA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta LILIK SETYAWATI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

1. (DJUMAIN,SH,MHum)
PASARIBU,SH)

(YANSEN

2. (BINSAR SIREGAR,SH,MH)

Panitera Pengganti :



(LILIK SETYAWATI,SH)